



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 43 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Jaminan Kesehatan Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang- .../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggalan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1734);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN KESEHATAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
6. Jaminan Kesehatan Aceh yang selanjutnya disingkat JKA adalah suatu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada Penduduk Aceh yang iuran dan bantuan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Aceh.
7. Layanan Unggulan JKA adalah program jaminan pembiayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh sebagai bentuk komitmen untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata yang diwujudkan melalui layanan kepada masyarakat dan kelompok rentan.
8. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, keturunan dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Aceh dan/atau Kartu Keluarga Aceh.
9. Peserta JKA adalah setiap Penduduk Aceh yang didaftarkan oleh Pemerintah Aceh untuk diikutsertakan dalam JKA.
10. Peserta Awal adalah jumlah peserta dengan identitas yang lengkap berdasarkan *master file* kepesertaan dari BPJS Kesehatan yang paling sedikit memuat Nomor Induk Kependudukan, nama dan alamat dengan basis data desil 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) yang belum memiliki asuransi kesehatan yang selanjutnya diverifikasi oleh BPJS Kesehatan dan Pemerintah Aceh.
11. Peserta Mutasi adalah peserta yang melakukan perubahan data peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta Awal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rujukan adalah penyelenggara kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.

13. Data .../4

13. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu, kesejahteraan sosial dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah peserta jaminan kesehatan nasional yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
17. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atau risiko sendiri.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan non spesialisik.
19. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik.
20. Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko kesehatan tinggi dan/atau mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, meliputi lansia, penyandang disabilitas, penduduk miskin, penduduk di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, serta penderita penyakit kronis.
21. Penyakit Katastropik adalah penyakit yang memiliki potensi mengancam jiwa, membutuhkan pengobatan yang mahal dan jangka panjang, serta dapat menyebabkan komplikasi serius.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan JKA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan bagi Penduduk Aceh yang berkualitas dan terintegrasi; dan
- b. menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi Penduduk Aceh secara komprehensif mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai pelayanan tingkat lanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. Layanan Unggulan JKA; dan
- c. tim JKA terpadu.

BAB II
KEPESEERTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Kepesertaan JKA meliputi Penduduk Aceh yang terdaftar sebagai Peserta JKA.
- (2) Penduduk Aceh sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan Penduduk Aceh yang belum terdaftar sebagai:
 - a. PBI JK;
 - b. Peserta PPU yang aktif;
 - c. Peserta PBPU yang aktif; atau
 - d. Peserta program jaminan kesehatan lainnya yang masih berlaku.

Pasal 6

- Kepesertaan JKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
- a. Peserta Awal; dan
 - b. Peserta Mutasi.

Bagian Kedua
Peserta Awal

Pasal 7

- (1) Peserta Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Penduduk Aceh dengan kriteria:
 - a. memiliki identitas yang lengkap dan termasuk ke dalam DTSEN desil 6 (enam) sampai dengan desil 7 (tujuh);
 - b. memiliki identitas yang lengkap dan sudah dipadankan dengan DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) yang belum menjadi peserta PBI JK;
 - c. penderita penyakit Katastropik; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa.
- (2) Identitas yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat Nomor Induk Kependudukan, nama, dan alamat berdasarkan *master file* kepesertaan hasil rekonsiliasi terakhir.
- (3) Peserta Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara kolektif oleh Pemerintah Aceh melalui tim JKA terpadu setelah dilakukan verifikasi dan validasi data bersama BPJS Kesehatan.
- (4) Data kepesertaan JKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar sinergi dan rencana kerja antara Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan.

Bagian Ketiga
Peserta Mutasi

Pasal 8

- (1) Peserta JKA Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. Penduduk Aceh yang memiliki hak sebagai Peserta JKA namun tidak terdaftar sebagai Peserta Awal;
 - b. bayi dan balita yang menerima akses layanan kesehatan dari Peserta JKA dapat langsung diaktifkan kepesertaannya; dan
 - c. setiap orang yang pindah dari luar Aceh dan menjadi Penduduk Aceh yang telah terdata dalam DTSEN dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Pendaftaran .../6

- (2) Pendaftaran Peserta JKA mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (3) Pendaftaran Peserta JKA mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan ibu dan nomor Kartu Keluarga.
- (4) Peserta JKA mutasi dapat didaftarkan melalui:
 - a. BPJS Kesehatan; atau
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Peserta JKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan mutasi peserta.
- (2) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim JKA terpadu Pemerintah Aceh.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kepesertaan, pengalihan dan pengaktifan kepesertaan, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

LAYANAN UNGGULAN JKA

Pasal 11

Dalam upaya peningkatan layanan JKA, Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab memberikan Layanan Unggulan JKA yang dibutuhkan Penduduk Aceh yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Layanan Unggulan JKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. pemberian kursi roda;
 - b. biaya transportasi rujukan/pemulangan jenazah dan pendamping;
 - c. pelayanan kesehatan yang inklusif kepada kelompok rentan dan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan; dan
 - d. pelayanan kesehatan untuk korban tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.
- (2) Pelaksanaan Layanan Unggulan JKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip:
 - a. tidak mengurangi atau menggantikan manfaat yang sudah dijamin dalam jaminan kesehatan nasional;
 - b. disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan di Aceh;
 - c. sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh; dan
 - d. berfokus pada kelompok rentan dan pelayanan yang belum optimal dalam jaminan kesehatan nasional.

BAB IV .../7

BAB IV
TIM JKA TERPADU

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan JKA, dibentuk tim JKA terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kepesertaan JKA.
- (2) Tim JKA terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendaftarkan penduduk Aceh menjadi Peserta JKA;
 - b. menetapkan mutasi Peserta JKA;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JKA;
 - d. melakukan rekonsiliasi kepesertaan JKA;
 - e. melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan dan manajemen kepesertaan JKA; dan/atau
 - f. melakukan penjaminan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Tim JKA terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah Aceh;
 - b. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. SKPA yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
 - d. SKPA yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan;
 - e. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;
 - f. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - g. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - h. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - i. SKPA yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - j. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - k. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - m. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
 - n. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh;
 - o. Rumah Sakit Jiwa Aceh; dan
 - p. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tim JKA terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

a. Anggaran .../8

BAB V
PENDANAAN
Pasal 14

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan BAB II mengenai kepesertaan mulai berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 13); dan
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah berakhir.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Januari 2026
10 Sya'ban 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Januari 2026
10 Sya'ban 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

